



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mathias Koebanu, lahir di Lakat, tanggal 31 Maret 1987, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mentawakan Mulia, RT. 004, RW. 002, Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 27 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2014 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Elfis L. Y. Lensimah, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 6310-KW-26072021-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama : **Shalomita Koebanu**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 28 November 2012, anak ke dua, Jenis Kelamin Perempuan, dari ibu **Meriana Merice Missa** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6310-LT-27102016-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Oktober 2016;



3. Bahwa pada mulanya Pemohon menikah secara agama saja dan baru mendaftarkan pernikahan ke Pejabat Pencatata Sipil pada tanggal 21 Juli 2021;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah keterangan di Akta Kelahiran Anak dari semula **Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ibu Meriana Merice Missa** menjadi **Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Dari Ayah Mathias Koebanu dan Ibu Meriana Merice Missa**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 6310-KW-26072021-0001, dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor; 3239/UMUM/WNI/CS.TTS/2003;
5. Bahwa perubahan keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Anak Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas Anak Pemohon yang berkelanjutan, termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi Anak Pemohon nantinya;
6. Bahwa perubahan keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan Keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula **Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ibu Meriana Merice Missa** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi **Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Dari Ayah Mathias Koebanu dan Ibu Meriana Merice Missa** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bln.



Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, yaitu berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mathias Koebanu dengan NIK 5302073103870001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meriana Merice Missa dengan NIK 5301084705780006, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310080512160001 atas nama kepala keluarga Mathias Koebanu, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LT-27102016-0009 atas nama Shalomita Koebanu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 Oktober 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3234/UMUM/WNI/CS.TTS/2009 atas nama Mathias Koebanu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 23 Januari 2009, yang merupakan copy dari copy serta diberi tanda bukti P-5;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Mathias Koebanu dan Meriana Merice Missa, Nomor: 6310-KW-26072021-0001, tertanggal 26 Juli 2021, diberi tanda (Bukti P-6);
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Mathias Koebanu dan Meriana Merice Missa, Nomor: 6310-KW-26072021-0001, tertanggal 26 Juli 2021, diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Maxi Alexander Heydemans, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012
- Bahwa Pemohon beralamat di Mentawakan Mulia, RT. 004, RW. 002, Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Meriana Merice Missa pada tahun 2014 secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam acara pernikahan antara Pemohon dengan Meriana Merice Missa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah mencatatkan perkawinannya secara negara pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Pemohon menikah dengan Meriana Merice Missa ada memiliki anak yang bernama Shalomita Koebanu;
- Bahwa saat ini anak Shalomita Koebanu berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Shalomita Koebanu sejak anak Shalomita Koebanu berusia 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Shalomita Koebanu lahir diluar perkawinan yang sah antara Pemohon dan Meriana Merice Missa;
- Belum sepengetahuan saksi, Pemohon dan Meriana Merice Missa belum pernah melakukan pengesahan anak bernama Shalomita Koebanu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan, Dari Ibu Meriana Merice Missa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu Dan Ibu Meriana Merice Missa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk penyesuaian data diri anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Yumin Jennie Paat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012
- Bahwa Pemohon beralamat di Mentawakan Mulia, RT. 004, RW. 002, Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Meriana Merice Missa pada tahun 2014 secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam acara pernikahan antara Pemohon dengan Meriana Merice Missa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah mencatatkan perkawinannya secara negara pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Pemohon menikah dengan Meriana Merice Missa ada memiliki anak yang bernama Shalomita Koebanu;
- Bahwa saat ini anak Shalomita Koebanu berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Shalomita Koebanu sejak anak Shalomita Koebanu berusia 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Shalomita Koebanu lahir diluar perkawinan yang sah antara Pemohon dan Meriana Merice Missa;
- Belum sepengetahuan saksi, Pemohon dan Meriana Merice Missa belum pernah melakukan pengesahan anak bernama Shalomita Koebanu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan, Dari Ibu Meriana Merice Missa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu Dan Ibu Meriana Merice Missa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam identitas anak Pemohon yang berkelanjutan, guna pengurusan administrasi seperti untuk penyesuaian data diri anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk dapat untuk mengubah keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan, Dari Ibu Meriana Merice Missa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu Dan Ibu Meriana Merice Missa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Mentawakan Mulia, RT. 004, RW. 002, Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Meriana Merice Missa pada tahun 2014 secara agama Kristen;
- Bahwa Pemohon telah mencatatkan perkawinannya pada tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 6310-KW-26072021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Meriana Merice Missa ada memiliki anak yang bernama Shalomita Koebanu;
- Bahwa anak Shalomita Koebanu saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Meriana Merice Missa belum pernah melakukan pengesahan anak bernama Shalomita Koebanu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan, Dari Ibu Meriana Merice Missa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu Dan Ibu Meriana Merice Missa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda **P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7**, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat **P-5** yang merupakan copy dari copy, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (2b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu Saksi Maxi Alexander Heydemans, Saksi Yumin Jennie Paat, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas, mengenai untuk mengubah keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan, Dari Ibu Meriana Merice Missa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu Dan Ibu Meriana Merice Missa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa *"Yang dimaksud dengan 'peristiwa penting lainnya' adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bahwa yang dimaksud dengan 'Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap."* Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang berupa perubahan keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan, dari Ibu Meriana Merice Missa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu Dan Ibu Meriana Merice Missa adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Batulicin adalah yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Mentawakan Mulia, RT. 004, RW. 002, Desa Mentawakan Mulia, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan dari Pemohon dalam Permohonannya, yang pada pokoknya memohon perubahan keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan, Dari Ibu Meriana Merice Missa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu Dan Ibu Meriana Merice Missa masuk dalam kategori Permohonan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada prinsipnya, perkara Permohonan termasuk dalam yurisdiksi *Volunter* dan pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, dan berdasarkan permohonan yang

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tersebut, Hakim akan memberikan atau menjatuhkan suatu Penetapan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI;

Menimbang bahwa berdasarkan Posita, petitum Permohonan, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, Hakim mencermati bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan, Dari Ibu Meriana Merice Missa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu Dan Ibu Meriana Merice Missa;

Menimbang, bahwa kelahiran Shalomita Koebanu telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LT-27102016-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana akta lahir tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan wilayah kewenangannya dan berdasarkan format yang baku, secara hukum termasuk akta otentik;

Menimbang, bahwa kekuatan hukum akta otentik bersifat mengikat dan menentukan, untuk mengubah isi akta otentik harus didasarkan bukti sah yang kuat dan relevan;

Menimbang, bahwa untuk mengubah isi akta otentik berupa akta kelahiran, pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 dan bukti-bukti surat tersebut terbit setelah akta kelahiran anak Shalomita Koebanu sebagaimana dalam bukti surat P-4 terbit sehingga kekuatan bukti P1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 tidak cukup menguatkan dalam mengubah isi akta otentik berupa akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan para saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa benar anak shalomita Koebanu adalah anak Pemohon dan Meriana Merice Missa yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut baru mengenal Pemohon sejak tahun 2012 dan mengenal anak Shalomita Koebanu setelah anak tersebut berusia 1 (satu) bulan serta kedua saksi tidak ikut secara langsung acara perkawinan Pemohon dengan Meriana Merice Missa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ti

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dak relevan dan tidak dapat membuktikan bahwa anak Shalomita Koebanu adalah anak Pemohon dan Meriana Merice Missa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 dan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Meriana Merice Missa memiliki anak bernama Shalomita Koebanu yang lahir di Tanah Bumbu pada 28 November 2012 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6310-LT-27102016-0009 atas nama Shalomita Koebanu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan Pemohon dan Meriana Merice Missa menikah secara agama pada 27 Agustus 2014 secara agama Kristen dan mencatatkan perkawinannya 26 Juli 2021 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 6310-KW-26072021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas anak Pemohon yang bernama Shalomita Koebanu adalah anak yang lahir pada saat pencatatan perkawinan belum dilakukan atau perkawinan belum sah secara negara maka anak Shalomita Koebanu disebut sebagai anak luar kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “ *bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lali untuk mengakui anak luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.*” Dengan demikian, agar didalam kutipan akta kelahiran anak diluar kawin dapat dicantumkan keterangan nama ayahnya maka orang tua (ayah dan ibu) anak luar kawin tersebut harus melakukan suatu pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 diatur sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;



3. Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 92 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur persyaratan dokumen dan tahap lanjutan pengesahan anak tersebut sebagai berikut:

1. Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.
2. Pencatatan pengesahan anak dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - e. Fotokopi KTP pemohon.
3. Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan di atas kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana ;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mengubah keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan, Dari Ibu Meriana Merice Missa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke Dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu Dan Ibu Meriana Merice Missa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka yang harus dilakukan Pemohon adalah melakukan pengesahan anak yang kemudian pengesahan anak tersebut kemudian dicatat dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, selanjutnya barulah keterangan dalam Akta Kelahiran anak Shalomita Koebanu berubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu dan Ibu Meriana Merice Missa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengubah keterangan di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, perempuan dari Ibu Meriana Merice Missa sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LT-27102016-0009 di ubah menjadi Shalomita Koebanu, Anak Ke dua, Perempuan Dari Ayah Mathias Koebanu dan Ibu Meriana Merice Missa, maka hakim menilai bahwa permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok permohonan;

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bln tanggal 27 Agustus 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Damayka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Damayka, S.H., M.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Redaksi..... Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp 100.000,00

(sembilan puluh sembilan ribu rupiah)